

ABSTRAKSI

Amiin, Muhammad. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. **Skripsi**. Program Studi Mu'amalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata kunci : Jual Beli Ijon, Mukhādarah

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat, seperti yang dilakukan masyarakat desa Pulung yang melakukan praktek jual beli pete ijon. Akan tetapi masyarakat desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo merupakan masyarakat pedesaan yang kebanyakan mempunyai pohon pete yang dijual dengan sistem ijon. Alasannya karena ada kebutuhan yang mendesak sebagai kebutuhan sehari-hari dan membutuhkan banyak tenaga bila dipetik sendiri. Disini penulis meneliti sistem jual beli ijon yang berada di desa Pulung agar mengetahui akad jual beli masyarakat setempat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi aktual dari unit penelitian atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum yang ada dalam ilmu fikih untuk mencermati masalah yang ada dilapangan. Data diolah penulis melalui editing organizing, dan penemuan hasil data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek jual beli pete ijon di desa Pulung kecamatan Pulung itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, akad jual beli ijon di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena syarat aqid, sighat dan *ma'qud* 'alaih sudah terpenuhi, dan ketika masa panen kondisi barang sudah bisa diprediksi tetap baik, dan antara kedua belah pihak melakukan akad jual beli dengan dasar *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*. dan antara kedua belah pihak melakukan akad jual beli pete ijon dengan suka sama suka. Para pemborong pete menentukan harga dengan sistem ijon itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena barang yang dibeli itu sudah jelas ada dipohon, dan masa panen kondisi barang sudah bisa diprediksi tetap baik, dan antara kedua belah pihak melakukan akad jual beli dengan dasar *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*. Dalam menyelesaikan masalah wanprestasi pada transaksi jual beli pete itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena mereka dalam menyelesaikan wanprestasi jual beli itu sudah melalui perjanjian diawal transaksi jual beli, yaitu kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui isi perjanjian atau sudah saling sepakat dan sudah menjadi 'urf atau kebiasaan setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus selalu di perhatikan. Salah satu kegiatan transaksi dalam fiqih mu'amalah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang di maksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda berharga serta dibenarkan juga oleh syara'.¹

Untuk menghindari unsur yang tidak di benarkan oleh syara' seperti riba dan lain-lain sehingga pada akhirnya jual beli diperbolehkan sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT, didalam surat al-Baqarah :275



¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

² Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 47.

Artinya :Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. al-Baqarah:275)

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa jika seseorang memilih jual beli sebagai upaya untuk mencari rizki maka jual beli itu harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Dalam al-Quran di jelaskan mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur taruhan, penjualan dengan sistem undian, kira-kira, untung-untungan dan sebagainya.³

Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-patokan hukum islam yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak manusia yang mengabaikan tatacara jual beli menurut hukum Islam, buktinya nafsu manusia mendorong mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Dan jika itu di lakukan maka rusaklah perekonomian masyarakat.

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-*An'am* ayat 152 yang berbunyi:




³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid IV (Yogyakarta: dan bakti wakaf. 1996), 146.

⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro,2000), 149.

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil (QS. al-An 'am : 152)

Dalam jual beli di halalkan dalam agama islam dengan syarat tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara'. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara' yaitu carilah barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjual belikan, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan dan riba.

Dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. al-Nisa':29).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama suka kaitannya dengan jual beli yakni bertolak dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijāb qabūl dilakukan. Sebab ijāb qabūl itu menunjukkan rela atau suka kedua belah pihak.

⁵ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 83.

Jual beli termasuk dalam perjanjian artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar harga.

Dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep islam ataukah bertentangan. Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual beli tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktek jual beli pete yang masih berada di pohon atau borongan.

Dalam jual beli yang dilakukan masyarakat desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang. Dimana praktek jual beli tersebut pete yang dijadikan obyek masih berada dipohon atau belum dipetik. Namun penjual dan pembeli telah sepakat mengenai harga barang yang di perjual belikan dengan cara menaksir seluruh pete yang dijual dengan keadaan pete masih dipohon. Kemudian setelah harga di sepakati maka akad pun terjadi dan pihak pembeli yang akan memetik ketika pete sudah siap dipanen.

Tetapi dalam penaksiran tersebut jika dilakukan penimbangan bisa jadi kuantitasnya kurang atau melebihi taksiran yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati, yang itu semua akan merugikan salah satu pihak. Jika kuantitas pete melebihi harga yang di sepakati maka pihak pembeli akan mendapat keuntungan dan penjual di rugikan. Tetapi sebaliknya jika kuantitas pete kurang dari harga yang telah di sepakati maka pihak penjual yang akan diuntungkan dan pembeli yang di rugikan.

Jual beli pete tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan setiap kali waktu panen pete oleh masyarakat desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, karena mereka menganggap dengan melakukan jual beli dengan cara tersebut para penjual lebih mudah dan tidak harus bersusah-susah memanen petenya. Sebab dalam transaksi tersebut si pembeli yang akan memetik buahnya ke pohon dan si penjual tinggal menerima uang dari hasil penjualannya. Kebiasaan seperti inilah yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat karena itu sudah turun temurun dan sulit sekali di hilangkan dikalangan masyarakat desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo.

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli syariat Islam harus benar-benar diamalkan dalam kesehariannya. Berangkat dari latar belakang inilah penulis ingin mengetahui transaksi yang dilakukan masyarakat secara mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

PETE DENGAN SISTEM IJON DI DESA PULUNG KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang dapat di terapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa.⁶
2. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu yang bermanfaat.⁷
3. Ijon dalam bahasa arab dinamakan mukhādarah yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau yang berada di atas pohon.⁸
4. Pete adalah pohon tahunan propika dari suku polong polongan (fabaceae).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pete dengan sistem ijon di Desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo?

⁶ Hasbi ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 44.

⁷ Nasrun Harun, *Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

⁸ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, dilengkapi ejaan yang disempurnakan (Surabaya: Kartika, 1997), 87.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara menetapkan harga dan cara pembayaran dalam jual beli pete di Desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam jual beli pete di Desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad apa yang di gunakan masyarakat dalam melakukan jual beli pete dengan sistem ijon di desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap cara menetapkan harga dan cara pembayaran dalam jual beli pete di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi dalam jual beli pete di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang fikih mu'amalah.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memerhatikan jual beli yang sesuai dengan hukum islam oleh penjual

dan pembeli serta masyarakat di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo.

F. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis mengetahui bahwa tentang jual beli pete dengan sistem ijon belum ada yang membahas, tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan jual beli pete dengan sistem ijon, yaitu skripsi Afiyatun Nafiah yang berjudul “PANDANGAN PARA KYAI TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI CENGKEH IJON DI DESA JURUG KECAMATAN SOKO KABUPATEN PONOROGO” pada tahun 2014 Yang termasuk penelitian kualitatif. Yang berisikan bahwasannya pandangan para kiyai tentang akad jual beli cengkeh ijon didesa jurug kecamatan soko kabupaten ponorogo dikwalifikasikan menjadi dua: kyai yang membolehkan jual beli ijon dan kyai yang tidak membolehkan jual beli ijon. Dasar hukum yang di pakai para kyai terkait jual beli ijon berbeda-beda. Kyai yang membolehkan jual beli cengkeh ijon sama dengan jual beli borongan atau tebasan karena kedua belah pihak telah sepakat dan tidak adanya paksaan. Sedangkan para kyai yang tidak membolehkan jual beli cengkeh ijon sama dengan riba karena terjadi ketidakadilan jumlah nilai, harga tidak seimbang.

Yang selanjutnya skripsi dari Nur Laily Luthfia dengan judul “SISTEM IJON DALAM JUAL BELI IKAN” (Studi Kasus Jual Beli Ikan di Desa Gempol sewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal) tahun 2013 yang termasuk penelitian kualitatif. Bahwasanya Sistem Ijon termasuk kedalam jual beli yang fasid karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, dimana para juragan selain meminjamkan modal (utang-pitang) juga melakukan akad penjualan. Nabi saw tidak menghalalkan akad utang-piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, selain itu tidak ada kesepakatan harga antara ke dua belah pihak, nelayan dipaksa harus menerima pemberian harga dari juragan, pemberian harga seperti ini tidak memenuhi syarat nilai tukar, sehingga jual belinya menjadi batal.

Dari judul skripsi di atas terdapat perbedaan dengan judul yang penulis angkat, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PETE DENGAN SISTEM IJON DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO” yaitu dari segi cara penetapan harganya dan jika terjadi wanprestasi dalam jual beli pete.

G. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data , dan analisis data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang bersifat naturalistik, fungsi paradigma dan teori bukan dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi dan menunjukkan hubungan dua variabel melainkan lebih banyak untuk mengembangkan konsep dan pemahaman serta kepekaan peneliti.⁹

Dalam hal ini jelas penelitian lapangan menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3. Lokasi penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo yang hingga saat ini masyarakat masih melakukan jual beli pete dengan sistem ijon.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data, yaitu data primer dan data skunder.

⁹ Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Bandung: PT RosadaKarya, 2001), 91.

a. Data primer

Data primer disini peneliti memperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dan dari orang-orang yang bersangkutan dengan cara interview, observasi langsung kepada para penjual dan pembeli pete dan juga dari kitab-kitab fikih.

b. Data Sekunder

Data sekunder disini diperoleh melalui pengumpulan data-data tambahan atau pelengkap yang ada di lokasi penelitian. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam melaksanakan penelitian ini, agar tidak terjadi kerancuan, maka peneliti menggunakan metode :

a. Teknik Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang berkaitan dengan jual beli pete. Adapun teknik observasi digunakan untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di Desa Pulung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli pete di Pulung, mulai dari segi proses pembelian dari pohon sampai dijual di pasar.

b. Teknik wawancara

Peneliti mencari informasi dari para pedagang dan penjual pete di Desa Pulung yang dianggap mampu menguraikan permasalahan terkait dengan jual beli pete dengan sistem ijon. Dan peneliti melakukan wawancara kepada sebagian pedagang penjual dan pembeli pete yang ada di sekitar desa Pulung, dengan cara tanya jawab atau mewawancarai langsung kerumah informan.

c. Teknik Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang sejarah, ataupun untuk mengambil gambar yang dilakukan dalam interaksi antara pedagang pete terhadap sistem ijon di desa Pulung. Setelah peneliti melakukan observasi dilokasi, kemudian melakukan wawancara dengan pedagang maupun penjual pete, kemudian peneliti mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara tersebut dengan mengambil gambar, kemudian peneliti mendokumentasikan dalam bentuk file.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal hal

atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam pelaksanaan jual beli pete yang terjadi di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo dilakukan dengan menggunakan sistem ijon. Dari teori tersebut maka penulis ingin menyelami lebih dalam tentang akad dan penetapan harga dalam jual beli pete serta apabila terjadi wanprestasi akad dalam jual beli yang terjadi di Desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah ,tujuan penelitian ,kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI IJON DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab II. Dalam bab ini diungkapkan mengenai pengertian jual beli, pengertian jual beli ijon, dasar hukum jual beli, dasar hukum ijon, rukun dan syarat jual beli, kesepakatan harga, macam-macam jual beli dalam Islam, dan pendapat para *ulamā* tentang jual beli ijon.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PETE DENGAN SISTEM IJON DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktik jual beli pete dengan sistem ijon di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo terdiri dari akad yang digunakan dalam jual beli pete dengan sistem ijon, penetapan harga dalam jual beli pete dengan sistem ijon dan apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PETE DENGAN SISTEM IJON Di DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap praktik-praktik jual beli pete dengan sistem ijon di Desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo yang meliputi analisa hukum Islam terhadap akad jual beli pete dengan sistem ijon dan cara menetapkan harga dalam jual beli pete dengan sistem ijon serta wanprestasi dalam jual beli pete.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup.

STAINPONOROGO

BAB II

JUAL BELI IJON DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa arab kata Jual (البَيْع) dan kata beli (الشَّرَاء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan satu kata yaitu البَيْع. Untuk kata الشَّرَاء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابْتِئَاع. Secara arti kata البَيْع dalam penggunaa sehari-hari mengandung arti ” saling tukar” atau tukar menukar.¹⁰

Menurut etimologi jual beli diartikan :

مُعَا بِلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹

Kata lain dari al-Bai’ adalah asy-Syira’, al-Mubadah dan at-Tija’roh.

Berkenan dengan kata at-Tija’roh dalam al-Qur’an surat Fāthir ayat 29

dinyatakan:

◆ 6 □ ← ⌨ ⚡ ✎ II ▲ ↻ Ⓢ ☾ ◻ ◆ 2 ⌚ ◻ ☼ 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍 🗍

🗍 🗍 🗍 🗍

Artinya: Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
(QS. Fāthir: 29)¹²

Adapun jual beli menurut terminologi para ulamā berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut ulamā Hanafiah :

¹⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor : Prenada Media, 2003), 192.

¹¹ Muhammad ibnu Qasim, *Kitab Fathul Qarib* (Jakarta: Dar al-Kutub, 2003), 69.

¹² Depag RI, *Al Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro,2000), 438.

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

2. Menurut Imam Nawāwī dalam al Majmu'

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al Mugni:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹³

4. Menurut Sayyid Sabiq jual beli yaitu:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَقْلِي مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ دُونَ فِيهِ

Artinya: Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

5. Menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli yaitu:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Menurut pengertian syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁴

¹³ Rahmad Syāfi'i, *Fikih Mu'amalah* (Bandung : CV Pustaka Setia , 2001), 74.

¹⁴ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 128.

Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Menurut pandangan *fuqahā* Malikiyah jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan sipembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

B. Pengertian Jual Beli Ijon

Menurut DR. Faried Wijaya, ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang di pedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar

¹⁵ Qamarul Huda, *Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 53.

kembali dengan hasil panen. Ini merupakan tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, atau dipanen. Ijon dalam bahasa arab dinamakan Mukhādarah, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau yang berada diatas pohon. Sistem jual beli Mukhādarah atau dalam bahasa jawa lebih dikenal dengan sebutan ijon.¹⁶

Namun faktanya, masyarakat petani dalam praktik jual beli ijon telah mentradisi dan dianggap sebuah kedhaliman. Seluruh madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan.¹⁷

C. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-*Qur'an*, al-Hadits maupun *ijma' ulamā*. Adapun dasar hukum jual beli adalah :

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:




Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah : 275)

Dalam surat al-Nisa' ayat 29.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *fiqih mu'amalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 148.

¹⁷ Hamzah Ya'qub, kode etik dagang menurut islam (pola pembinaan dalam hidup berekonomi), (bandung :CV. Diponegoro, 1992), 124.

¹⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro,2000), 47.




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. an- Nisa' ayat: 29)

2. Firman Allah:



Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS.al- Baqarah: 198)²⁰

Firman Allah Swt :



Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli (QS. al- Baqarah: 282)²¹

Dalam sabda Rasulullah disebutkan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ لِيَدِيهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزاروالحاكم)

Artinya: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al- Bazar dan al-Hakim)²²

¹⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 83.
²⁰ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 31.
²¹ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 48.
²² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung : Dār al-Fikr), 174.

D. Dasar Hukum Jual Beli Ijon

Kebanyakan *fuqahā*, seperti imam Maliki Syāfiī, Ahmad Ishaq, al-Laits, ats-Tsauri dan lain-lain, tidak membolehkan jual beli ijon. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli ijon itu dibolehkan. Semua madzhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.²³

Nabi Muhammad Saw melarang jual beli ijon, diriwayatkan oleh Anas ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَافَلَةِ وَالْمُخَاصِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَزَةِ
وَالْمُزَابَنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :” Rasulullah Saw melarang muhāqalah ,mukhaḍlarah (ijonan), mulaḡamah, munābazah dan muzābanah”. (HR. Bukhārī)²⁴

Menjual buah yang belum tampak bagus (tua, matang). Dalam hal ini ada tiga kondisi sebagaimana berikut :

1. Membeli buah yang masih berada dipohon dengan syarat dibiarkan (sampai waktu panen). Jual beli demikian tidak sah karena Rasulullah Saw melarangnya sebagaimana disebutkan dalam hadits yang bersumber dari Abdullah Ibnu Umar:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحَهَا نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُبْتَاعَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذْ سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاقِبَتُهَا²⁵

²³ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 124.

²⁴ Shahih al-Bukhārī, Terj. Ahmad Sunarto dkk (Semarang : CV asy Syifa), 291.

²⁵ Abi Abdillah Muhammad, Sahih al-Bukhari, juz II (Surabaya : Dār al-Fikr), 23.

Artinya : “Rasulullah saw melarang buah- buahan sebelum nyata jadinya (matang). Beliau larang penjual dan pembeli “(HR. muttafaq alaih). Di dalam suatu riwayat: nabi Saw ditanya mengenai kelayakan, beliau menjawab: “ sampai hilang penyakitnya “

2. Seseorang menjual buah-buahan yang masih berada dipohon dengan syarat langsung dipetik seketika. Jual beli demikian ini sah menurut *ijma'* (kesepakatan) *ulamā* karena larangan itu dikhawatirkan terjadi kerusakan pada buah dan terkena penyakit sebelum dipanen. Adapun jika langsung dipanen maka akan aman dari bencana tersebut sehingga hukumnya sah.²⁶
3. Seseorang menjual buah-buahan yang masih berada dipohon tanpa syarat memetik seketika atau dibiarkan sampai waktu panen. Jual beli demikian ini tidak sah menurut imam Mālik, asy-Syāfi'ī dan Ahmad. Sementara itu Abu Hanifah membolehkannya karena memutlakkan transaksi tanpa syarat. Ini berarti mengharuskan memetik seketika sebagaimana jika mensyaratkan demikian itu dan pembeli harus memetiknya.²⁷

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَرِّزٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ هُمَا - قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ.²⁸

Artinya : “Sesungguhnya nabi SAW. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya”.

²⁶ Abdullah bin Muhammad Aththayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta : Maktabah al- Hanif, 2014), 124.

²⁷ Ibnu Rusyd, terj. Bidayatu al-Mujtahid (Semarang : Anjasmoro, 1990), 63.

²⁸ Abi Abdillah Muhammad, Sahih Bukhari, juz II (Surabaya : Dār al-Fikr), 23.

Dari sini dapat dipahami bahwa apa yang ada sesudah kata (hingga) adalah kebalikan dari apa yang ada sebelumnya, dan bahwa larangan tersebut mencakup jual beli secara bebas dengan syarat tetap dipohon. Tampaknya kelayakan buah untuk dikonsumsi itu tidak harus terpenuhi pada seluruh buah di kebun. Hal itu adalah sangat sulit. Sebabnya, buah di satu kebun bahkan satu pohon memang tidak memiliki tingkat ketuaan yang sama dan tidak bisa masak secara bersamaan. Ketuaan dan menjadi masak itu terjadi secara bertahap hingga seluruh buah di kebun menjadi tua/masak. Karena itu, maksud yabduwa shalâhuhu itu adalah jika ada sebagian buah sudah layak dikonsumsi, maka buah yang sama di satu kebun itu boleh dijual semuanya, baik yang sudah mulai masak maupun yang belum.

Batas mulai layak dikonsumsi itu bergantung pada masing-masing jenis buah. Misalnya jika sudah ada sebagian mangga yang masak maka semua mangga yang ada di satu kebun itu boleh dijual. Jika ada sebagian semangka yang sudah layak dikonsumsi maka seluruh semangka jenis yang sama di kebun itu boleh dijual, termasuk yang masih muda. Jika sudah ada sebagian bunga ketimun yang berubah menjadi buah maka semua ketimun di seluruh kebun itu boleh dijual. Jika ada sebagian tongkol jagung manis sudah layak dipetik maka seluruh jagung manis di kebun itu boleh dijual.²⁹ Berdasarkan sabda Nabi Saw dalam hadits Anas

²⁹ Yusuf, Qardawi, Halal Dan Haram Dalam Islam (Surabaya : PT Bina Ilmu,2007), 353

bin Mālik ra. Beliau melarang menjual buah-buahan bercahaya, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ ابْنُ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى تُزْهِىَ فَفَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمَ يَأْخُذُكُمْ مَالٌ أَحْيَاهُ؟³⁰

Artinya : “Bagaimana pendapatmu jika sekiranya Allah menghalangi buah-buahan tersebut (menimpakan kerisakan padanya). Maka berdasarkan alasan apakah salah seorang diantaramu mengambil harta saudaranya”.

Tuzhī artinya Nampak kematangannya dengan memerah atau menguning. Menguning atau memerah buah adalah tanda kelayakan dan bukti terlepasnya dari penyakit.³¹ Tidak semua yang samar itu terlarang, sebab sebagian barang yang tidak dapat dilepaskan dari kesamaran. Misalnya, orang yang akan membeli sebuah rumah tidak mungkin dia dapat mengetahui fondamen dan apa yang ada dalam temboknya itu. Tetapi yang dilarang ialah kesamaran yang ada unsur-unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan dan pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara batil.³²

Karena jumbuh *fuqahā* memandang bahwa nampaknya maksud larangan tersebut adalah adanya kekawatiran akan tertimpanya buah-buahan tersebut oleh bencana (kerusakan) yang biasanya terjadi sebelum

³⁰ Abi Abdillah Muhammad, Sahih Bukhari, juz II (Surabaya : Dār al-Fikr), 23.

³¹ Saparta.terjemahan Sharah Bulughul, 454.

³²Yusuf, Qardawi, Halal Dan Haram Dalam Islam (Surabaya : PT Bina Ilmu,2007), 353.

bercahaya.³³ Jika buah telah terlihat kebugusannya, boleh menjualnya. Ini menurut pendapat imam Mālik, asy-Syāfi'ī, Ahmad dan lainnya.³⁴

Didalam kitab muhadzab dijelaskan bahwa Adapun memetik buah yang berada di pohon itu menurut adat, dicontohkan seperti orang beli dalam waktu malam tidak diharuskan seketika diambil, boleh diambil besok siangnya, adapun ilatnya disini seperti 'urf atau adat, pemetikan buah-buahan itu sampai waktunya panen.³⁵

Dalam hal ini ulama mengatakan adat adalah *syari'ah muhkamah* dan berdasarkan syara', 'urf itu mempunyai *i'tibar*. Dalam fiqih, ulama hanafiah banyak sekali ketetapan hukum berdasarkan 'urf, diantaranya ialah jika terjadi perselisihan antara dua terdakwa dan tidak dijumpai saksi nyata untuk salah satu dari keduanya, maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat yang selaras dengan 'urf. Pendapat tersebut hukumnya sah jika ada syara' yang membicarakan hal itu atau karena tuntutan perjanjian dan karena adanya 'urf. Syari'at islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertip social dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah

³³ Ibid., 51-52.

³⁴ Abdullah bin Muhammad Aththayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2014), 126.

³⁵ Abi Ishaq Ibrahim, kitab Muhadhab, jilid 1(Dar al-Fikr) : 281.

berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.³⁶

Kaidah pokok :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum.

Cabang kaidah :

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْطًا وَالتَّابِتُ بِالنَّصِّ

Artinya : *Sesuatu yang telah terkenal menurut 'urf sererti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat, apa yang sudah ditetapkan dengan 'urf itu seperti ketentuan Nash*³⁷.

E. Rukun Jual Beli

Dikalangan *fuqahā*, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli.

Menurut *fuqahā* kalangan Hanafiah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl*.

Sedangkan menurut jumbuh *ulamā* rukun jual beli terdiri dari akad (*ijāb* dan *qabūl*), 'aqid (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alāih* (objek akad).³⁸

Menurut madzhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl* saja. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau

³⁶ Naurouzzaman Shiddiqi, Fiqih Indonesia, Penggagas Dan Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 123.

³⁷ Ridho Rokamah, al-Qawaid al-Fiqhiyah, Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), 57.

³⁸ Qomarul Huda, *Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 55.

dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁹ Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini.

- a) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akal nya.
- b) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c) Barang yang dijual, barang yang dijual harus merupakan yang hal yang dibolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri- cirinya.
- d) Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijāb*) dan penerimaan (*qabūl*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, "aku jual barang ini kepadamu". Atau *ijāb* dan *qabūl* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, "aku menjual pakaian ini padamu", kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- e) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah Saw. Bersabda, "sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan". (HR. Ibnu Majah dengan sanad Hasan).⁴⁰

Sedangkan menurut jumhur ulamā rukun jual beli itu ada empat yaitu:

³⁹ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁴⁰ Ismail Nawāwī, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 77.

- a) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafal *ijāb* dan qabūl)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang⁴¹

F. Syarat Jual Beli

Secara umum tujuan adanya syarat jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan) dan lain- lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulamā Hanafiah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulamā Malikiyah cenderung kepada kebolehan. Jika memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih) baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.⁴²

Diantara ulamā fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. *Ulamā* Syāfi'iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan aqid, sighad, dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah :

- a. Syarat aqid
 - 1. Dewasa atau sadar

⁴¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁴² Rahmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amlah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 76.

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak mumuyiz dipandang belum sah.

2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
3. Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama seperti Hadis, kitab-kitab fikih dan juga membeli hamba yang muslim

4. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.⁴³

b. Syarat sighthat

1. Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan sighthat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata: "Saya menjual kepadamu" tidak boleh berkata, "saya menjual kepada Ahmad," padahal nama pembeli bukan Ahmad.

2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad

Tidak sah mengatakan " Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu"

⁴³ Ibid., 82.

3. *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb*

Orang yang mengucapkan *qabūl* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijāb*, kecuali jika diwakilkan.

4. Harus menyebutkan barang atau harga

5. Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat (maksud)

6. Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabūl*, jual beli yang dilakukan batal.

7. *Ijāb qabūl* tidak terpisah

Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8. Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain.⁴⁴

9. Tidak berubah lafad

Lafad *ijāb* tidak boleh berubah seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabūl*.”

10. Bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* secara sempurna

11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

⁴⁴ Ibid., 83.

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad

12. Tidak dikaitkan dengan waktu.

c. Syarat *ma'qud 'alaih* (barang)

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.⁴⁵

G. Pembatalan Jual Beli

Pembatalan jual beli (wanprestasi) atau tidak terpenuhi janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

⁴⁵ Ibid., 83.

Oleh karena itu pihak lain dirugikan apalagi kalau pihak lain tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)⁴⁶

Dengan demikian ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Pembatalan kontrak saja
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
3. Pemenuhan kontrak saja
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.⁴⁷

Dalam sistem jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (iqalah) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut :

1. Diperselisihkan yaitu apakah iqalah itu pembatalan jual beli pertama ataukah jual beli baru, Imam Ahmad, Imam Syāfi'ī dan Abu Hanifah berpendapat bahwa iqalah adalah pembatalan jual beli pertama, sedang Imam Malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru.
2. Pembatalan iqalah diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.

⁴⁶ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada: 2012), 95.

⁴⁷ Ibid., 96.

3. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada iqalah. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka iqalah tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang seluruh hukum jual beli diperlakukan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada sighat jual beli, dan sebagainya.

Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.⁴⁸

Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Sayid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaiannya, yaitu :

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).
2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang tersebut atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.
4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar kerusakan terhadap kerusakan tersebut

⁴⁸ Ismail Nawāwī, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor, Ghalia Indonesia: 2012), 83.

sedangkan untuk barang yang masih utuh dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.

5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau menagambil sisa dengan membayar kekurangannya.
6. Jika kerusakan terjadi bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.⁴⁹

Apabila kerusakan barang sesudah serah terima dilaksanakan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Ia tetap berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Disinilah sebenarnya diperlukan penjaminan atau garansi dari penjual. Sehingga barang yang rusak bukan karena kesalahan pembeli. Akan tetapi sudah ada ditangan pembeli dapat diperbaiki atau diganti. Berdasarkan pada masalah mursalah maka adanya garansi dari pihak penjual ini akan mendatangkan kemanfaatan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga secara syara' dapat dibenarkan.⁵⁰

H. Macam–Macam Jual Beli Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam itu sangatlah banyak. Menurut jumhur *ulamā* jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli sah dan jual

⁴⁹ Abdul Ghoffur, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta : Citra Media, 2006), 40.

⁵⁰ Ghafur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 49-50.

beli fasid.⁵¹ Sedangkan menurut ulamā Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Jual beli yang sah

Apabila jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.

3. Jual beli fasid

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu batil.⁵²

Jual beli yang terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamer.
2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Karena barang yang diperjualkan belum ada.

⁵¹ Syāfi'ī, *Fiqih Mu'amalah*, 93.

⁵² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 128-134.

4. Jual beli muhaqallāh. Maksud muhaqallāh disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli mukhādarah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau di petik. Hal ini dilarang karena belum jelas atau masih samar, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.
6. Jual beli mulāmasah yaitu jual beli secara sentuhan. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli munābadzah jual beli lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah saling melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.⁵³
8. Jual beli muzābanah, menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan .
10. Penjualan bersyarat, pertama menurut pengarang kitab an-Nihayah umpamanya, berkata seseorang, “aku jual barang ini kepadamu seharga Rp 1.000.000,00 kalau engkau meminjamkan kepadaku

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,2002), 79.

barang-barangmu seharga satu juta pula.” Kedua, umpamanya seorang berkata,” aku jual kain ini kepadamu seharga Rp 1.000.000,00 kalau tunai dan kalau kredit Rp 2.000.000,00.

11. Jual beli gharar (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan didalam air atau menjual barang yang dari luarnya Kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan yang sejenisnya.⁵⁴

Hal ini dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya : “Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad)⁵⁵

I. Pendapat Para *Ulamā* Tentang Jual Beli Ijon

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt di dunia ini adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada nash (dalil) yang shahih yang mengharamkannya. *Ijon* dalam bahasa arab dinamakan *mukhadarah* yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau yang berada diatas pohon. Sistem jual beli *mukhadarah* dalam bahasa jawa lebih dikenal dengan sebutan *ijon*.

Namun faktanya dalam masyarakat petani, praktik jual beli semacam itu telah mentradisi dan dianggap sebuah kedhaliman. Seluruh *madzhab* sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah

⁵⁴ Idris Ahmad, Fiqih *Syāfi’ī* (Jakarta : Karya Indah, 1986), 21.

⁵⁵ Ibnu Hajar, Bulughul Maram (Bandung : Dār al-Fikr), 183.

salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan.⁵⁶

Para *fuqahā* berbeda pendapat mengenai jual beli hasil pertanian di dalam bumi. *Fuqahā* Hanafiah mengembangkan pembahasan masalah ini menjadi dua kasus.

1. Jika belum layak panen, terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut :
 - a. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad kecuali ada izin dari pihak penjual.
 - b. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh. Berbeda dengan pendapat imam Syāfi'ī, Mālik dan Ahmad yang mengharuskan buah tersebut segera dipetik.
 - c. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak, maka akadnya fasad, sedang menurut jumhur batal.
2. Jika buah tersebut sudah layak dipanen, terdapat beberapa alternatif hukum sebagai berikut :
 - a. Jika disyaratkan keharusan memetikinya sesaat setelah berlangsung akad sah.
 - b. Jika akad dilaksanakan secara mutlak tanpa syarat memetik , sah.

⁵⁶ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 124.

- c. Jika disyaratkan tidak memetik kecuali buah yang besar, atau menghalangi memetik yang masih kecil akadnya fasid.⁵⁷

Para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan jual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap dipohon hingga bercahaya.⁵⁸

Jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas atau masih hijau secara mutlak tanpa persyaratan apapun batal.⁵⁹

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi dimasyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya ama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi

57 Ghufroon Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta : Rajawali Pers 2002), 138-139.

58 Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV as-Syifa, 1990), 52.

59 Ghufroon, *Fikih Mu'amalah Kontekstual*, 140.

kesamaran dengan segala akibat buruknya, namun analisa hukumnya berbeda.⁶⁰

STAINPONOROGO

⁶⁰ Hamah Ya'qub, Kode Etik, 126.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PETE DENGAN SISTEM IJON DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Pulung merupakan salah satu dari desa yang ada di kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, yang masuk wilayah provinsi daerah tingkat satu Jawa Timur. Desa pulung terdiri dari empat padukuan, yaitu : Dukuh Krajan, Dukuh Bedagan, Dukuh Kebon, dan Dukuh Sekandang. Desa pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo merupakan daerah pedesaan dengan ketinggian kurang lebih 415 meter diatas permukaan air laut. Luas wilayah desa Pulung kurang lebih 584,933 Ha, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Wotan

Sebelah Selatan : Desa Pulung Merdiko

Sebelah Timur : Desa Patik Dan Pulung

Sebelah Barat : Desa Sidoharjo⁶¹

Keadaan topografi wilayah pada umumnya dengan ketinggian 415 meter dari permukaan laut. Secara fisik wilayah desa Pulung terbagi atas empat bagian yaitu: (1) tanah sawah,(2) tanah kering,(3) tanah

⁶¹ Buku Monografi Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Keadaan Bulan Desember Tahun 2014, hal : 1.

perkebunan,(4) tanah fasilitas umum. Untuk lebih terperinci tentang luas desa pulung dan penggunaannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1

Luas lahan dan penggunaannya di desa Pulung
kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo tahun 2014

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah irigasi teknis	369,030
2	Tegal / ladang	20
3	Pemukiman	152,405
4	Tanah perkebunan rakyat	6,750
5	Perkantoran pemerintah	9,328
6	Lain-lain	0,340

Sumber data : Monografi Desa Pulung Tahun 2014

Berdasarkan data pada table 1, penggunaan lahan di desa Pulung khususnya pada persawahan seluas 365,030 ha. Pada lahan tanah kering yaitu tegal / ladang seluas 20 ha, pemukiman 152,405 ha. Tanah perkebunan rakyat 6,750 ha, tanah fasilitas umum lainnya seperti, perkantoran pemerintah seluas 9,328 ha, dan lain-lain 0,340 ha.⁶²

⁶² Ibid., 3.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk desa Pulung seluruhnya berjumlah 5020 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 2485 orang, dan perempuan 2535 orang. Sebagian besar masyarakat desa Pulung mata pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bekerja sebagai petani dan buruh tani, sebab luas wilayah desa pulung sebagian besar adalah lahan pertanian yang mempunyai hasil pertanian yaitu cengkeh, jeruk, padi, jagung, pete, dan sayur-sayuran seperti kacang dan lainnya. Hasil perkebunan yang paling banyak adalah jagung, dan padi, karena cuacanya mendukung. Sebagian yang lain peternak dan ada juga pegawai. Untuk lebih mengetahui komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat table berikut ini :

Tabel 2

Mata pencaharian warga desa Pulung tahun 2014

No	Mata pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	540
2.	Buruh tani	325
3.	Buruh swasta	42
4.	Pegawai negeri sipil	377
5.	Guru negeri	71
6.	ABRi / Polri	32
7.	Pedagang	196
8.	Peternak	5

9.	Perawat / Bidan	13
10.	Dokter	6
11.	Penjahit	6
12.	Perangkat desa	22
13.	Pensiunan	22
14.	Tukang kayu / batu	23

Sumber data : Monografi Desa Pulung Tahun 2014

Struktur perekonomian desa Pulung, masih bercorak agraris yang dominan pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang terbesar sebanyak dari total penggunaan lahan desa. Pada sektor ini yang menonjol sebagai hasil adalah tanaman padi. Disamping itu pula beberapa jenis tanaman lain yang dikembangkan adalah palawija dan sayur-sayuran.

Beberapa sektor ekonomi yang tergolong menonjol disamping sektor pertanian adalah perdagangan. Pada sector perdagangan pada umumnya masyarakat memperoleh dagangannya dari hasil kebun sendiri, selanjutnya dibawa kepasar desa atau dijual langsung kepada pengepul yang terjun langsung petani.⁶³

⁶³ Ibid., 5.

3. Keadaan Pendidikan

Di desa Pulung pada masalah pendidikan cukup mendapat perhatian dari masyarakat, itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain di dapat dari pendidikan orang tua. Terutama untuk anak usia dini pendidikan sangatlah dikedepankan, itu semua dapat dilihat adanya bangunan sekolah TK, dan SD di sekitar desa Pulung. Anak-anak yang masih TK dan SD kebanyakan sekolah di sekolah terdekat, karena masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas sekolah yang ada.⁶⁴

4. Keadaan Sosial Agama

Masyarakat desa Pulung mayoritas memeluk agama Islam. keadaan sosial keagamaan masyarakat dusun sekandang secara global adalah sangat erat atau masih kental dalam persaudaraan kemasyarakatan. itu terbukti dari berbagai kegiatan yang ada pada masyarakat ini masih diikuti mayoritas masyarakat, diantaranya adalah kegiatan yasinan, tahlilan, *ta'ziah*, arisan dan kerja bakti sosial.

Kegiatan yasinan dan tahlilan untuk bapak-bapak dilakukan setiap malam jum'at 2 (dua) minggu sekali, sedangkan untuk jama'ah yasinan ibu-ibu dilakukan seminggu sekali dan kegiatan ini dilakukan tepatnya pada malam kamis dan sebagian malam Ahad. kegiatan ini rutin dilakukan baik dikalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu dengan anggota seluruh warga desa pulung. kegiatan ini dimulai ba'da maghrib dengan cara bergiliran dari rumah warga satu ke rumah warga yang lain,

⁶⁴ Ibid., 6.

sedangkan untuk acara bapak-bapak ba'da isya' dalam kegiatan ini juga diadakan arisan sebagai bentuk pengikat kebersamaan antar warga.

Dalam kehidupannya penduduk desa ini melaksanakan kegiatan pengajian keliling dimasjid dan mushola secara rutin sekali setiap bulan. Kegiatan rutin pada kalangan ibu-ibu yaitu mengadakan perkumpulan jamaah pengajian atau yasinan, yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Pelaksanaan kegiatan agama Islam ini biasa ditempatkan di Masjid yang berada di desa Pulung. Pembangunan Masjid dan Mushola adalah dari swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada table berikut :

Table 3

Jumlah penduduk berdasarkan Agama di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo tahun 2014

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.990
2.	Kristen	3
3.	Katolik	27
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber data monografi desa Pulung tahun 2014

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Pulung yaitu tergolong sejahtera walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori miskin atau kurang mampu. Tetapi meskipun dibilang kurang mampu atau miskin mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari mereka buruh tani.

Desa Pulung termasuk memiliki lahan yang sangat luas pada sektor pertanian dan juga banyak ditanami pohon pete disekitar halaman rumah. Dari sektor pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. Diantaranya padi, cengkeh dan pete. Hasil panen tanaman tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebanyakan masyarakat tersebut memiliki lahan pertanian sendiri, meskipun hanya sedikit. Bagi masyarakat yang mempunyai tanaman sedikit mereka sering menjadi buruh tani disaat pemilik lahan yang luas membutuhkan tenaga tambahan untuk mengurus lahannya yang sangat luas.

Jika dilihat dari mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani, masyarakat di desa Pulung keadaan ekonominya digolongkan baik. Itu semua dapat dilihat dengan keadaan bangunan rumah yang rata-rata sudah baik.⁶⁵

⁶⁵ Ibid.,7.

B. Praktik Akad Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung

Jual beli pete dengan sistem ijon yang berada di desa Pulung sudah sejak jaman dahulu. Tanaman pete disini musiman setahun sekali, ketika pete mulai kembang atau pentil hingga pete tua jaraknya kurang lebih tiga bulan. Disini pete dijual dengan sistem ijon yaitu dengan cara pemborong memetik langsung di pohon pemilik pete, kemudian pengepul pete mengambil di rumah-rumah pemborong pete. Setiap pasaran hari wage dan legi pengepul pete langsung membawa seluruh pete ke pusat yaitu Jawa Tengah, setelah sampai disana kemudian langsung dibawa ke Jakarta.⁶⁶

Pete merupakan tanaman yang banyak ditanam bagi penduduk di sekitar Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, karena merupakan tanaman yang banyak menghasilkan uang dan merupakan salah satu penghasilan yang sangat besar. Hampir setiap rumah mempunyai pohon pete yang berbeda-beda antara besar dan kecilnya. Mereka selalu menjualnya dengan sistem ijon, yang mana buah yang berada di pohon belum sampai matang sudah dijual, karena jual beli pete sampai menua itu membutuhkan banyak waktu dan tenaga.

Akad dalam jual beli pete ijon ini hampir sama dengan jual beli borongan yang merupakan transaksi dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan atau dasar saling suka sama suka. Pemetikannya dengan cara

⁶⁶ Lihat transkrip wawancara nomor 03/03-W/F-1/30-05/2015

bertahap tidak sekali petik atau sesuai dengan keinginan pembeli kapanpun yang dikehendaki. Jika terjadi kerugian maka pembeli tidak ikut menanggung dan sebaliknya jika penjual mengalami kerugian tidak ikut menanggung. Dalam menentukan hasilnya melihat pohon tentang besar kecilnya atau lebat tidaknya buah pete. Hasil dalam sekali panen kalau pohonnya sedang yaitu mencapai sekitar 1000 buah pete, jika pohonnya besar dan buahnya banyak bisa sampai 5000 buah pete⁶⁷.

Menurut penjual pete di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo bahwa praktik akad yang digunakan dalam transaksi jual beli pete yaitu menggunakan sistem ijon, yaitu ketika pohon pete itu sudah berbuah kurang lebih 2 bulan, ketika itu pete belum tua semua tetapi masyarakat sini menjualnya dengan sistem ijon kepada para pengepul pete dengan cara bahwa pete yang dijual itu akan di petik beberapa tahap karena menunggu pete yang lain tua, sehingga pete dalam satu pohon itu habis semua. Masyarakat sini ada juga yang menyebut dengan istilah tebasan, tapi umumnya mereka menggunakan sistem ijon. Mereka melakukan jual beli tersebut karena suka sama suka antara pihak pembeli dan penjual. Alasan mereka melakukan jual beli pete dengan sistem ijon karena ada kebutuhan yang mendesak dan segera mendapatkan uang dan tidak memakan tenaga yang banyak. Pembayaran diawal setelah terjadinya akad sama-sama saling setuju, maka antara penjual dan pembeli

⁶⁷ Lihat transkrip wawancara nomor 01/01-W/F-1/30-05/2015

sepakat pemetikannya dengan cara bertahab, tidak sekali petik atau sesuai dengan keinginan pemborong kapanpun yang dikehendaki.⁶⁸

Sedangkan menurut penjual pete yang lain masyarakat desa Pulung melakukan jual beli dengan sistem ijon karena antara kedua belah pihak sudah saling setuju tidak adanya paksaan. Alasan penjual menjual pete dengan sistem ijon karena tidak telaten dalam membedakan pete antara, pete yang siap panen atau yang masih muda. Kalau memanen sendiri membutuhkan dan tenaga yang banyak, belum juga membawa dan menjualnya kepasar. Dilihat tahapan yang sangat ribet penjual atau pemilik pete memilih menjual pete dengan sistem ijon, lagi pula hasil perselisihannya jika ditotal tidak banyak berubah.⁶⁹

C. Praktik Penetapan Harga Dan Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung

Dalam transaksi jual beli di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik, mereka melakukan transaksi jual beli pete dengan sistem ijon yaitu dengan kerelaan suka sama suka. Dalam menentukan penetapan harga pembeli mentaksir atau mengira-ngira seluruh buah pete yang masih berada di pohon, tergantung banyak dan tidaknya buah yang ada di pohon, tidak berdasarkan perkilo atau ditimbang, karena tidak pasti jika pete dijual dengan di timbang kemudian harganya berbeda, karena kulit pete ada yang panjang dan pendek juga sangat mempengaruhi harga, yaitu kulit yang ada plenk-

⁶⁸ Lihat transkrip wawancara nomor 04/04-W/F-1/31-05/2015

⁶⁹ Lihat transkrip wawancara nomor 05/05-W/F-1/31-05/2015

plenik dengan yang polos itu harganya sudah berbeda, meskipun bobotnya keduanya sama.

Penetapan harga itu tergantung harga jual pasar jadi melihat dulu harga yang ada dipasar, kadang bisa naik dan kadang turun, tergantung jumlah petani pete yang sedang memanen. Biasanya ketika harga naik per biji antara 1000 sampai 1500. Jika pada waktu harga tinggi satu unting (sak bendel) atau satu ikat bisa mencapai seharga 100 ribu sampai 130 ribu, yang terdiri dari 100 buah (lonjor) pete, sedangkan pada waktu turun harga sak unting hanya 60 ribu sampai 90 ribu.⁷⁰

Bahwa setelah terjadi akad jual beli pete dengan sistem ijon dan masa panen kondisi barang bisa diprediksi tetap baik, maka pembayarannya diawal, sehingga pembeli dianggap sebagai penolong para pemilik pete, karena disaat mereka membutuhkan uang kapan saja, para pemborong pete siap untuk membelinya. Pemilik pete sendiri juga merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya dia bisa mendapatkan hasil lebih banyak jika tanaman petenya dijual dengan tidak diijonkan.⁷¹

Dalam penaksiran tersebut antara pemborong dan penjual pete bersama-sama datang ke kebun atau pekarangan rumah untuk melakukan penaksiran agar mengetahui kualitas pete. Setelah mentaksir pete pemborong pete kemudian langsung menentukan harganya. Biasanya dalam satu pohon itu buahnya di kira-kira atau di hitung ada berapa buah

⁷⁰ Lihat transkrip wawancara nomor 03/03-W/F-3/30-05/2015

⁷¹ Lihat transkrip wawancara nomor 04/04-W/F-2/31-05/2015

yang ada di pohon. Setelah di hitung kemudian pemborong atau pembeli kemudian menentukan harganya dan saling melakukan tawar menawar antara penjual dan pembeli, sehingga sampai ditetapkan harga dengan saling rela atau ridha.

Setelah harga sudah ditetapkan kemudian mereka melakukan perjanjian cara pembayaran, apakah dengan uang muka terlebih dahulu atau langsung seluruhnya. Kebiasaan pemborong disini mereka menggunakan sistem uang muka terlebih dahulu. Disini pemborong memanen atau memetik pete yang masih dipohon diambil yang suah tua dahulu tidak cukup sekali, karena menunggu pete yang lainnya sampai pete itu tua, bisa tiga sampai empat kali petik, sehingga tergantung sampai pete itu habis. Biasanya jarak antara dipetik pertama sama yang kedua yaitu bisa sampai dua minggu atau 15 hari. Dalam jual beli pete ini saya juga pernah rugi, karena waktu penetapan harga di pohon, harga pasaran pete sangat tinggi jadi sayapun juga berani membeli dengan harga yang sepantasnya. Tetapi waktu tiba pete menua harganya rendah ketimbang harga waktu pembeliannya.⁷²

Penentuan harga dan cara pembayaran pete dengan sistem ijon di desa Pulung, biasanya dilihat kuantitas pete terlebih dahulu dengan cara melakukan penaksiran pete terlebih dahulu. Dalam penaksiran tersebut antara penjual dan pembeli pete bersama-sama datang kelokasi kebun atau

⁷² Lihat transkrip wawancara nomor 02/02-W/F-3/30-05/2015

pekarangan rumah, mereka melakukan penaksiran agar mengetahui kualitas pete yang ada.⁷³

Dalam pemetikan pete dalam transaksi jual beli pete di desa Pulung biasanya pemetikannya dengan bertahab maksudnya tidak sekali dipetik langsung semua buah pete dipohon habis, tetapi menunggu sampai ada pete yang menua baru dipetik. Cara penaksiran kuantitas pete yaitu antara penjual dan pembeli sama-sama datang ke pekarangan untuk melihat pete yang dijadikan obyek dalam jual beli. Dan pembeli sambil mengelilingi pohon dan melihat buah pete yang ada di pohon tersebut sambil memperkirakan banyaknya pete dalam tiap-tiap pohon. Karena antara pohon satu dengan yang lainnya tidak sama atau berbeda jumlahnya.⁷⁴

Penyerahan pete pada jual beli ijon di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo tidak sama dengan jual beli seperti umumnya, namun dalam jual beli tersebut penjual menyerahkan pete kepada pemborong yang masih berada di pohon yang keadaanya pete belum di petik.⁷⁵

D. Wanprestasi Dalam Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung

Transaksi jual beli pete dengan sistem ijon didesa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo sudah berlangsung sejak dulu. Mereka melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli didasari kerelaan suka sama suka. Namun dalam transaksi ini antara penjual dan pembeli meskipun sudah melakukan atas dasar kerelaan tetapi terkadang

⁷³ Lihat transkrip wawancara nomor 04/04-W/F-2/31-05/2015

⁷⁴ Lihat transkrip wawancara nomor 05/05-W/F-2/30-05/2015

⁷⁵ Lihat transkrip wawancara nomor 05/05-W/F-2/30-05/2015

mereka masih melakukan kemauannya sendiri yaitu tidak sesuai perjanjian awal, sehingga terjadi wanprestasi dalam jual beli pete dengan sistem ijon.

Wanprestasi jual beli pete dengan sistem ijon di desa Pulung itu biasanya terjadi karena mereka tidak menepati perjanjian awal, yaitu : jika pemborong sudah menentukan harga kemudian melakukan akad perjanjian pembayaran dimuka, misalnya pete satu pohon dibeli 2 juta, dengan uang muka 500 ribu, selebihnya pelunasannya ketika pemborong sudah memetik langsung dari pohon. Ketika jarak beberapa hari penjual mendatangi pemborong dengan meminta pelunasan uang, padahal pemborong belum sampai memetik pete dipohon, kemudian karena penjual tidak menepati perjanjian akhirnya pemborong membatalkan jual beli ini dengan meminta kembali uang muka yang sudah dibayar.

Berbeda dengan ketika pemborong sudah menetapkan harga kepada penjual pete dan melakukan perjanjian memetik pete dengan cara bertahap dan pembayaran uang muka, pemborong sudah memetik pete satu kali atau dua kali kemudian karena suatu hal misalnya angin lesus atau pete terserang penyakit, kalau terpaksa melakukan pembatalan jual beli maka yang menanggung kerugian yaitu pemborong, disini penjual atau pemilik pete tidak mau tahu karena sudah menjadi perjanjian awal. Dan selebihnya uang muka tetap menjadi tanggungan pemborong dan harus dilunasi.⁷⁶

⁷⁶ Lihat transkrip wawancara nomor 03/03-W/F-4/30-05/2015

Jika antara pemborong dan penjual pete sudah melakukan transaksi jual beli dan sudah sepakat melakukan jual beli dengan sistem ijon dan pembayarannya diserahkan menunggu ketika pete sudah tua dan pemborong sendiri yang akan melakukan pemetikan pete dipohon. Kemudian sudah lama hingga pete yang berada di pohon menua sampai hitam pemborong belum juga memetikinya atas dasar lupa atau yang lainnya, maka penjual (pemilik) pete langsung membatalkan transaksi jual beli kepada pemborong pete dan mencari pemborong yang lainnya yang ada di sekitar desa Pulung, karena jika pete sampai terlalu tua masih di pohon, atau belum juga dipetik maka pete-pete akan jatuh karena kering, sehingga pemilik pete akan mengalami kerugian, oleh karena itu penjual pete mengantisipasi hal tersebut dengan cara membatalkan transaksi jual beli tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Lihat transkrip wawancara nomor 03/03-W/F-4/30-05/2015

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PETE DENGAN SISTEM IJON DI DESA PULUNG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Fiqih Terhadap Akad Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dalam transaksi jual beli akad menduduki posisi yang amat penting, karena akad yang membatasi antara dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, dan yang mengikat dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Akad merupakan suatu perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Adapun praktik jual beli pete yang biasa dilakukan masyarakat desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo yang menjadi obyek masih muda dan belum layak dipetik sehingga belum diketahui secara jelas besaran hasil panennya. Agar diketahui hukum akad dalam transaksi jual beli ini diperbolehkan atau tidak, maka harus diketahui dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli.

Ulamā Syāfi'iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan aqid, sighat, dan *ma'qud alaih*. Persyaratan tersebut adalah :

1. Syarat aqid
 - a. Dewasa atau sadar
 - b. Tidak dipaksa atau tanpa hak
 - c. Islam
 - d. Pembeli bukan musuh
2. Syarat sighat
 - a. Berhadap-hadapan
 - b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad
 - c. *Qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijāb*
 - d. Harus menyebutkan barang atau harga
 - e. Ketika mengucapkan sighat harus disertai niat (maksud)
 - f. Pengucapan *ijāb* dan *qabūl* harus sempurna
 - g. *Ijāb qabūl* tidak terpisah
 - h. Antara *ijāb* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - i. Tidak berubah lafad
 - j. Bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl* secara sempurna
 - k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - l. Tidak dikaitkan dengan waktu.
3. Syarat *ma'qud 'alāih* (barang)
 - a. Suci
 - b. Bermanfaat

- c. Dapat diserahkan
- d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.

Sedangkan praktek jual beli pete di desa Pulung yaitu, menggunakan akad jual beli pete ijon, masyarakat sini sebagian ada menyebut dengan tebasan, tapi kebanyakan dengan sistem ijon yaitu menjual pete yang masih dipohon dalam keadaan masih muda. Jual beli tersebut merupakan transaksi dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan atau dengan dasar saling suka sama suka. Jual beli seperti ini sudah menjadi pengadatan sejak zaman dulu sampai sekarang.

1. Ditinjau dari para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Dalam jual beli pete muda di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo terdiri dari dua pihak yaitu pemilik pohon pete sebagai penjual dan pembeli pete sebagai pembeli (pemborong). Penjual (pemilik pohon) adalah orang yang secara sah memiliki pete yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli (pemborong) adalah sebagai pedagang cengkeh yang membelinya untuk dijual ke pengepul dan langsung dikirim ke Jawa Tengah atau Jakarta.

Para pihak yang terlibat dalam jual beli pete tersebut secara umum telah memenuhi syarat untuk melakukan akad jual beli. Penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal yang dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, orang dewasa yang sudah balig

dan rata-rata berusia di atas 25 tahun, serta tidak dalam keadaan dipaksa (kemauan sendiri) atas dasar suka sama suka atau ridha.

Oleh karena itu para pihak yang berakad dalam transaksi jual beli pete ijon di desa Pulung ini telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai penjual dan pembeli.

2. Ditinjau dari benda yang dijadikan obyek jual beli

Mengenai barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui kadar, sifat, wujud dan diketahui pula masanya serta dapat diserahkan, sehingga dapat terhindar dari ribā. Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan sebagai barang najis atau diharamkan oleh *syara'* serta tidak dapat dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi manusia, karena menurut *syara'* benda-benda tersebut tidak dapat digunakan.

Dalam praktek jual beli pete ijon di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan milik sah penjual (pemilik pohon), barangnya tidak najis serta dapat diketahui bentuk serta wujudnya karena ada dan dapat dilihat oleh mata, meskipun keadaan obyek yang diperjualbelikan ini masih muda akan tetapi tetap bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan diatas telah sesuai dengan syarat jual beli bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama sehingga dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan, Barangnya pun bersih serta

kepemilikan barangnya jelas dan dapat dikatakan sah dalam syari'at Islam.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa jual beli barang yang samar tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan kedua belah pihak. Jual beli yang dilarang tersebut diantaranya adalah: jual beli barang najis, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli dengan muhaqalah, jual beli mukhadarah, jual beli gharar dan beberapa jual beli lainnya. Jual beli tersebut dilarang karena ditakutkan adanya unsur penipuan serta ada persangkaan riba didalamnya.

Sedangkan jual beli pete ijon di desa Pulung itu obyeknya sudah jelas ada dan masih berada dipohon, meskipun belum tua semuanya, jika pembeli menginginkan pete tersebut dipetik seketika akad, maka hal tersebut juga dapat dilakukan karena obyeknya sudah jelas, tetapi hanya sebagian saja. Sehingga jual beli seperti ini diperbolehkan oleh *syara'* karena obyeknya sudah ada meskipun tidak dapat ditimbang dan dapat dipanen ketika akad atau jauh setelah akad sesuai dengan keinginan pembeli yang telah menjadi miliknya, karena sudah biasa bahwa masa panen kondisi barang bisa diprediksi tetap baik dan Berdasarkan atas unsur suka sama suka yang telah menguntungkan kedua belah pihak, dan jual beli ini telah diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad serta dapat diterima oleh mereka karena sudah menjadi bagian dari hukum adat setempat.

3. Ditinjau dari sighat (lafad *ijāb* dan *qabūl*)

Dalam jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Para ulamā fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu: kerelaan kedua belah pihak. Didesa Pulung transaksi jual beli tersebut dimana penjual mendatangi pembeli terlebih dahulu itu merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan.


Adapun *ijāb qabūl* terjadi setelah adanya tawar menawar diantara keduanya baik mengenai jumlah timbangan yang akan didapat dan kemudian dijadikan patokan untuk harga yang dikeluarkan, dimana pihak pembeli menentukan harga dan pihak penjual menetujui harga tersebut maka barulah *ijāb* dan *qabūl* dilakukan. Setelah harga ditetapkan maka pete yang menjadi obyek jual beli diserahkan kepada pembeli masih berada dipohon dalam keadaan belum dipetik.

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa antara teori fikih tentang akad jual beli, dengan praktik langsung jual beli ijon didesa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo itu sudah sah menurut hukum Islam, karena syarat aqid, sighat dan *ma'qud* 'alaih sudah terpenuhi, meskipun obyeknya ketika terjadi akad belum tua, dan obyeknya ketika masa panen kondisi barang bisa diprediksi tetap baik. Dan mereka melakukan akad jual beli dengan dasar kaidah fiqih Adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum.

B. Analisa Fiqih Terhadap Cara Menetapkan Harga Dan Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Penetapan harga adalah penetapan harga jual beli barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan. Jumhur *ulamā* berpendapat hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kedhaliman, sedangkan kedhaliman itu hukumnya haram.

Penguasa atau pemerintah tidak berhak menetapkan harga pada masyarakat, tapi masyarakat dipersilahkan memperjual belikan harta mereka sendiri, sedangkan penetapan harga adalah pengekangan terhadap mereka, padahal imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin, kebijakan imam yang mengutamakan kemaslahatan pembeli dengan memurahkan harga tidak lebih utama dari pada kebijakannya yang mengutamakan kemaslahatan penjual dengan meninggikan harga. Bila kedua perkara ini berseberangan maka masing-masing penjual dan pembeli wajib berijtihad untuk kepentingan mereka sendiri. Mewajibkan pemilik barangnya dengan harga yang tidak disukainya, bertentangan dengan firman Allah :



Artinya : kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. an-Nisa' : 29)

Sementara ulamā madzhab Malikiyah dan Hanafiah membolehkan imam untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemadharatan, bila para pemilik barang menetapkan yang jauh melebihi harga yang sewajarnya. Dalam kondisi ini, tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah bermusyawarah dengan pakar dan para ahli, demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin.

Mereka berdalil dengan tindakan Umar bin Khatab ketika beliau melewati seorang pedagang dipasar, Umar berkata kepadanya : “silakan pilih :kamu menaikkan harga atau kamu masuk kerumahmu lalu menjual sesukamu”. Mereka juga beragumen dengan kaidah fiqih yang menyatakan “ kemadharatan harus dihilangkan” dan kaidah lainnya yang menyatakan ,”menimbulkan kemadharatan dibolehkan guna mencegah kemadharatan yang bersifat umum”

Dalam transaksi jual beli di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan baik, mereka melakukan transaksi jual beli pete dengan sistem ijon yaitu dengan kerelaan suka sama suka. Dalam menentukan penetapan harga pembeli mentaksir atau mengira-ngira seluruh buah pete yang masih berada di pohon, tergantung

⁷⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 83.

banyak dan tidaknya buah yang ada di pohon, tidak berdasarkan perkilo atau ditimbang, karena tidak pasti jika pete dijual dengan di timbang kemudian harganya berbeda, karena kulit pete ada yang panjang dan pendek juga sangat mempengaruhi harga, yaitu kulit yang ada plenk-plenk dengan yang polos itu harganya sudah berbeda, meskipun bobotnya keduanya sama.

Penetapan harga itu tergantung harga jual pasar jadi melihat dulu harga yang ada dipasar, kadang bisa naik dan kadang turun, tergantung jumlah petani pete yang sedang memanen. Biasanya ketika harga naik per biji antara 1000 sampai 1500. Jika pada waktu harga tinggi satu unting (sak bendel) atau satu ikat bisa mencapai seharga 100 ribu sampai 130 ribu, yang terdiri dari 100 buah (lonjor) pete, sedangkan pada waktu turun harga sak unting hanya 60 ribu sampai 90 ribu.

Dalam penaksiran tersebut antara pemborong dan penjual pete bersama-sama datang ke kebun atau pekarangan rumah untuk melakukan penaksiran agar mengetahui kualitas pete. Setelah mentaksir pete pemborong pete kemudian langsung menentukan harganya. Biasanya dalam satu pohon itu buahnya di kira-kira atau di hitung ada berapa buah yang ada di pohon. Setelah di hitung kemudian pemborong atau pembeli menentukan harganya dan saling tawar menawar antara penjual, sehingga sampai ditetapkan harga dengan saling rela atau ridha.

Setelah harga sudah ditetapkan kemudian mereka melakukan perjanjian cara pembayaran, apakah dengan uang muka terlebih dahulu

atau langsung seluruhnya. Kebiasaan pemborong disini mereka menggunakan sistem uang muka terlebih dahulu. Disini pemborong memanen atau memetik pete yang masih dipohon diambil yang suah tua dahulu tidak cukup sekali, karena menunggu pete yang lainnya sampai pete itu tua, bisa tiga sampai empat kali petik, sehingga tergantung sampai pete itu habis. Biasanya jarak antara dipetik pertama sama yang kedua yaitu bisa sampai dua minggu atau 15 hari. Dalam jual beli pete ini pemborong juga pernah rugi, karena waktu penetapan harga di pohon, harga pasaran pete sangat tinggi jadi pemborongpun juga berani membeli dengan harga yang sepiantasnya. Tetapi waktu tiba pete menua harganya rendah ketimbang harga waktu pembeliannya.

Dari data diatas dapat penulis simpulkan antara teori fikih tentang penetapan harga dengan praktek langsung para pemborong pete menentukan harga pete dengan sistem ijon di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo itu sudah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena barang yang dibeli itu sudah jelas ada dipohon, dan ketika masa panen kondisi barang bisa diprediksi tetap baik, dan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sudah saling rela atau ridha.

C. Analisa Fiqih Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Pete Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Pembatalan jual beli (wanprestasi) atau tidak terpenuhi janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk

memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Oleh karena itu pihak lain dirugikan apalagi kalau pihak lain tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan :

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian)

Dengan demikian ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Pembatalan kontrak saja
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian
3. Pemenuhan kontrak saja
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.⁷⁹

Dalam sistem jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (iqalah) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan hukum-hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut :

⁷⁹ Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, 95-96.

1. Diperselisihkan yaitu apakah iqalah itu pembatalan jual beli pertama atukah jual beli baru, Imam Ahmad, Imam Syāfi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa iqalah adalah pembatalan jual beli pertama, sedang Imam Malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru.
2. Pembatalan iqalah diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
3. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada iqalah. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka iqalah tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang seluruh hukum jual beli diperlakukan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada sighthat jual beli dan sebagainya.

Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.⁸⁰

Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Sayid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaiannya, yaitu :

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).

⁸⁰ Nawāwī, *Fikih Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, 83.

2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang tersebut atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.
4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar kerusakan terhadap kerusakan tersebut sedangkan untuk barang yang masih utuh dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
6. Jika kerusakan terjadi bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.⁸¹

Apabila kerusakan barang sesudah serah terima dilaksanakan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Ia tetap berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Disinilah sebenarnya diperlukan penjaminan atau garansi dari penjual.

⁸¹ Ghoffur, Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, 40.

Sehingga barang yang rusak bukan karena kesalahan pembeli. Akan tetapi sudah ada ditangan pembeli dapat diperbaiki atau diganti. Berdasarkan pada masalah mursalah maka adanya garansi dari pihak penjual ini akan mendatangkan kemanfaattan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga secara syara' dapat dibenarkan.⁸²

Sedangkan transaksi jual beli pete dengan sistem ijon didesa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo sudah berlangsung sejak dulu. Mereka melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli didasari kerelaan suka sama suka. Namun dalam transaksi ini antara penjual dan pembeli meskipun sudah melakukan atas dasar kerelaan tetapi terkadang mereka masih melakukan kemauannya sendiri yaitu tidak sesuai perjanjian awal, sehingga terjadi wanprestasi dalam jual beli pete dengan sistem ijon.

Wanprestasi jual beli pete dengan sistem ijon di desa Pulung itu biasanya terjadi karena mereka tidak menepati perjanjian awal, yaitu : jika pemborong sudah menentukan harga, kemudian melakukan akad perjanjian pembayaran dimuka, misalnya pete satu pohon dibeli 2 juta, dengan uang muka 500 ribu, selebihnya pelunasannya ketika pemborong sudah memetik langsung dari pohon. Ketika jarak beberapa hari penjual mendatangi pemborong dengan meminta pelunasan uang, padahal pemborong belum sampai memetik pete dipohon, kemudian karena

⁸² Ghoffur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 49-50.

penjual tidak menepati perjanjian akhirnya pemborong membatalkan jual beli ini dengan meminta kembali uang muka yang sudah dibayar.

Berbeda dengan ketika pemborong sudah menetapkan harga kepada penjual pete dan melakukan perjanjian memetik pete dengan cara bertahap dan pembayaran uang muka, pemborong sudah memetik pete satu kali atau dua kali kemudian karena suatu hal misalnya angin lesus atau pete terserang penyakit, kalau terpaksa melakukan pembatalan jual beli maka yang menanggung kerugian yaitu pemborong, disini penjual atau pemilik pete tidak mau tahu karena sudah menjadi perjanjian awal. Dan selebihnya uang muka tetap menjadi tanggungan pemborong dan harus dilunasi.⁸³ Hal tersebut ada dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur an, Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu diantara kamu...(QS. al-Maidah)

Dari data diatas dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian resiko jual beli pete di desa Pulung mengenai jumlah yang tidak sesuai maka resiko tersebut ditanggung oleh penjual dengan adanya ganti rugi yang harus diberikan penanggung resiko tersebut dapat diterima oleh penjual dan telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka hal ini tidak

⁸³ Lihat transkrip wawancara nomor 03/03-W/F-4/30-05/2015

bertentangan dengan ketentuan syara' karena telah adanya kesepakatan sebelumnya.

Berbeda dengan pemborong dan penjual pete yang sudah melakukan transaksi jual beli dan sudah sepakat melakukan jual beli dengan sistem ijon dan pembayarannya diserahkan menunggu ketika pete sudah tua dan pemborong akan melakukan pemetikan pete dipohon. Kemudian sudah lama hingga pete yang berada di pohon menua sampai hitam pemborong belum juga memetikinya atas dasar lupa atau yang lainnya, maka penjual (pemilik) pete langsung membatalkan transaksi jual beli terhadap pemborong pete dan mencari pemborong yang lainnya yang ada di sekitar desa Pulung, karena jika sampai tua pete belum juga dipetik maka pete-pete akan jatuh karena kering, pemilik pete akan mengalami kerugian.

Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwa antara teori fikih dengan praktik wanprestasi di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo itu sudah sah menurut hukum Islam, karena mereka melakukan wanprestasi jual beli itu sudah melalui perjanjian diawal transaksi jual beli, jadi kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui perjanjian dan sudah saling sepakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah:

1. Pada akad jual beli pete di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo mengenai kedua belah pihak yang melakukan akad, jika dilihat dari teori fikih tentang akad jual beli, dengan praktik langsung jual beli ijon itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena syarat aqid, sighat dan *ma'qud* 'alaih sudah terpenuhi, dan masa panen kondisi barang sudah bisa diprediksi tetap baik, dan antara kedua belah pihak melakukan akad jual beli dengan dasar **أَلْعَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ**.
2. Dalam menentukan harga akhir dalam jual beli pete di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, jika dilihat dari teori fikih tentang penetapan harga dengan praktik langsung para pemborong pete menentukan harga pete dengan sistem ijon itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena barang yang dibeli itu sudah jelas ada dipohon, dan kekhawatiran terkena penyakit itu sudah hilang karena ketika masa panen kondisi barang sudah bisa diprediksi tetap baik, dan mereka melakukan kesepakatan harga dengan dasar **أَلْعَا دَةُ مُحَكَّمَةٌ**.

3. Dalam menyelesaikan masalah wanprestasi pada transaksi jual beli pete di desa Pulung kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, jika dilihat dari teori fikih dengan praktik penyelesaian wanprestasi di desa Pulung itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena mereka melakukan penyelesaian wanprestasi jual beli itu dengan alasan sudah adanya perjanjian diawal transaksi jual beli atau kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui isi perjanjian, mereka sudah saling sepakat, dan sudah menjadi 'urf atau kebiasaan setempat.

B. Saran

Pada akhir skripsi ini penulis memberikan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi umat muslim umumnya. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat khususnya bagi pelaku transaksi jual beli agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam dalam melakukan segala transaksi *mu'amalah*, yang dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga tali persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.
2. Penetapan harga yang dilakukan diharapkan tidak terlalu membebankan hanya pada pihak penjual saja karena pada dasarnya Islam memerintahkan agar adanya tolong menolong umat manusia.
3. Bagi pelaku jual beli yang melakukan transaksi jual beli agar disertai alat bukti pembayaran (kwitansi) atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.